



LAPORAN SINGKAT
KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)

- Rapat ke : 32 (tiga puluh satu)
- Tahun Sidang : 2015-2016
- Masa Persidangan : III
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), dan Asosiasi Televisi Kabel Indonesia (ICTA)/ke-9
- Hari, Tanggal : Selasa, 8 Maret 2016
- Pukul : 11.15 WIB
- Sifat Rapat : Terbuka
- Pimpinan Rapat : Meutya Viada Hafid
- Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP.
- Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : 1. Penjelasan KPI mengenai Potret Isi Siaran pada Media Penyiaran;
2. Penjelasan Ketua Umum ATVLI, dan Presiden Asosiasi Televisi Kabel Indonesia mengenai Kebijakan dan Pengaturan Isi Siaran pada Media Penyiaran.
- Hadir : 1. ... orang dari 51 Anggota Komisi I DPR RI
2. Ketua KPI, Judhariksawan;
3. Ketum ATVLI, diwakilkan oleh Pelaksana Harian Pengurus ATVLI, Jimmy Silalahi;
4. Presiden ICTA, Faisal Ershad beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

- 1 Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 11.15 WIB dan dinyatakan Terbuka Untuk Umum.
- 2 RDP dan RDPU Komisi I DPR RI dengan KPI, ATVLSI, dan ICTA pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI mendesak KPI Pusat untuk :
 - a. Meningkatkan fungsi pengawasan program dan isi siaran konten lokal pada stasiun televisi lokal, dan program dan isi siaran yang disiarkan/disalurkan televisi berlangganan melalui kabel.
 - b. Melakukan kajian dan koordinasi dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) terkait kecenderungan monopoli kepemilikan Lembaga Penyiaran maupun dalam penayangan program dan isi siaran.
 - c. Melaporkan kepada Komisi I DPR RI hasil rekapitulasi izin televisi local, baik IPP Prinsip, IPP tetap berikut nama stasiun, alamat, berjaringan atau tidak berjaringan, dan kinerja layar.
2. Komisi I DPR RI mendesak Anggota Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), untuk secara sungguh-sungguh:
 - a. Meningkatkan kualitas program dan isi siaran, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
 - b. Menjadikan TV Lokal sebagai media untuk menayangkan keberagaman lokal dengan memperhatikan ekspresi budaya, kearifan lokal, indikasi geografis, dan sumber daya genetik daerah, sesuai dengan tujuan penyiaran sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran.
 - c. Melakukan upaya perbaikan secara komprehensif, untuk meningkatkan durasi siaran dan jangkauan wilayah siar.
3. Komisi I DPR RI mendesak *Indonesia Cable TV Association* (ICTA) untuk secara sungguh-sungguh melakukan sensor internal yang intensif terhadap program dan isi siaran, termasuk siaran asing, yang akan disiarkan/disalurkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Komisi I DPR RI mendesak Anggota ATVLI dan ICTA untuk mematuhi peraturan tentang tayangan partai politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 36 ayat 4, P3SPS, dan Peraturan KPU, dan Komisi I DPR RI meminta kepada KPI untuk melakukan pengawasan terkait hal tersebut.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.37 WIB

Jakarta, 8 Maret 2016
KETUA RAPAT,

TTD

MEUTYA VIADA HAFID
A-235